

DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BANJAR

M. Darmawan
Wahyu Utami, SH, MH.
wahyuutami@uay.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Abstrak

Di Polres Banjar sebagaimana berita yang dilansir Harian Banjarmasin Post tanggal 12 Maret 2016, tercatat ada 12 (dua belas) kasus kriminal pidana anak, hal ini berarti akan ada setidaknya 12 (dua belas) orang anak yang nasibnya akan berakhir di persidangan. Terkait dengan hal itu dalam mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Kata kunci : Diversi, Anak, Penyidikan

Abstract

At the Banjar Police, as reported by the Banjarmasin Post on March 12, 2016, there were 12 (twelve) child criminal cases, this means that there will be at least 12 (twelve) children whose fate will end in trial. In this regard, in accommodating the principles of child protection, especially the principle of non-discrimination, which prioritizes the best interests of the child and the right to life, survival and development of the child.

Article 108 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which is a substitute for the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 1997 concerning the Juvenile Court has explicitly regulated restorative justice and diversion, which is intended to avoid and keep children away from the process. judiciary so as to avoid stigma against children in conflict with the law and the child can return to a normal environment. Therefore, the participation of all parties is needed in realizing this.

PENDAHULUAN

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Oleh karena itu, jika terjadi suatu tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan saksi pidana.

Hal penting dalam hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak azasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia ini. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, di mana kemungkinan munculnya seringkali tidak dapat diduga-duga atau tiba-tiba saja terjadi di

suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi pelaku kejahatan baik itu perempuan, laki-laki, orang dewasa maupun anak-anak.

Pelaku kejahatan anak-anak biasanya karena lingkungan yang buruk, sehingga terpengaruh pergaulan dengan teman-teman yang salah. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat tindakan kriminalitas, dan penyebabnya tidak dapat berdiri sendiri. Usia anak-anak adalah usia di mana mereka mudah sekali belajar dengan cara meniru apapun informasi yang masuk pada mereka. Permasalahan akan muncul apabila informasi yang masuk bersifat negatif ditambah sistem pola asuh orang tua yang tidak berfungsi dengan baik, kondisi ini dapat membentuk anak-anak berperilaku negatif. Pada anak yang dibesarkan dengan pengaruh negatif yang sangat menonjol, maka mereka akan sangat mudah meniru perilaku tersebut. Terkadang penyebab persoalan dapat muncul dari media informasi yang diterima anak-anak, mengingat semakin terbukanya media untuk mereka akses secara bebas. Menurut Maidan Gultom, bahwa "Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupannya".¹

Angka kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak di Indonesia semakin tinggi saja dan setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir setiap hari kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik banyak terjadi pelaku kejahatan anak, baik dalam perkara pencurian, perkelahian, pencabulan bahkan kasus pembunuhan.

Di wilayah hukum Kalimantan Selatan, angka kejahatan anak juga naik secara signifikan. Pada kurun waktu tahun 2015 terdapat angka kejahatan anak pada masing-masing daerah

kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :²

1. Polresta Banjarmasin ada 4 (empat) kasus kriminalitas pidana anak;
2. Polresta Banjarbaru ada 19 (sembilan belas) kasus kriminalitas pidana anak;
3. Polres Banjar ada 12 (dua belas) kasus kriminalitas pidana anak;
4. Polres Tapin ada 20 (dua puluh) kasus kriminal pidana anak;
5. Polres Hulu Sungai Utara ada 6 (enam) kasus kriminal pidana anak;
6. Polres Hulu Sungai Selatan ada 19 (sembilan belas) kasus kriminal pidana anak;
7. Polres Balangan ada 3 (tiga) kasus kriminal pidana anak;
8. Polres Tabalong ada 10 (sepuluh) kasus kriminal pidana anak;
9. Polres Tanah Laut ada 4 (empat) kasus kriminal pidana anak;
10. Polres Tanah Bumbu ada 21 (dua puluh satu) kasus kriminal pidana anak;

¹ Maidan Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, hlm.1.

² "Ikut Membunuh Karena Solidaritas". *Harian Banjarmasin Post*. Sabtu, 12 Maret 2016.

11. Polres Kotabaru ada 31 (tiga puluh satu) kasus kriminal pidana anak; dan
12. Polres Barito Kuala ada 4 (empat) kasus kriminal pidana anak.

Menurut Van Apeldoorn seperti dikutip Chainur Arrasjid, bahwa "Hukum ditegakkan dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia-manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan".³ Di tempat tugas penulis yaitu di Polres Banjar sebagaimana berita yang dilansir Harian Banjarmasin Post tanggal 12 Maret 2016, tercatat ada 12 (dua belas) kasus kriminal pidana anak, hal ini berarti akan ada setidaknya 12 (dua belas) orang anak yang nasibnya akan berakhir di persidangan. Terkait dengan hal itu dalam mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

anak, Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah "Bagaimanakah Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Pidana Anak yang Melakukan Pengulangan Perbuatan Pidana di Polres Banjar ?"

PEMBAHASAN

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa tersebut harus meminta. Hal tersebut sesuai

³ Chainur Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.40.

dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dan dituangkan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya merupakan prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan". Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1)

disebutkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif". Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi setiap aparat penegak hukum pada setiap pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.

1. Definisi Diversifikasi.

Kata Diversifikasi berasal dari bahasa Inggris "*diversion*" yang

berarti pengalihan. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam Bahasa Indonesia menjadi diversi.⁴

Menurut Romli Artasasmita seperti dikutip oleh Setya Wahyudi, bahwa diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

2. Tujuan Diversi.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus di jalannya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan diversi sistem peradilan pidana anak pada Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

⁴ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.14.

⁵ *Ibid.*

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran serta masyarakat sehubungan dengan adanya program pengawasan, bimbingan, pemulihan serta ganti rugi kepada korban.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Beberapa Teori Pidana yang Terkait Dengan Diversifikasi.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁶

⁶ Wirdjono Prodjodikoro. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.4.

Teori Pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Teori Absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant, berpandangan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁷
- 2) Teori Relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :
 - a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan

⁷ Juhaja S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia, hlm.89.

mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

- 3) Teori Gabungan/Modern (*vereningstheorien*) yang salah satu penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius, yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁸

Berdasarkan beberapa teori pemidanaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan, yang mana dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

⁸ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Bebarapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, hlm.102-103.

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang yang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
- c. Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dari banyak teori telah didalilkan sebagai salah

satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan korban kejahatan.

- d. Dengan diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.⁹

4. Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Banjar.

Kabupaten Banjar dengan Ibukota Martapura dengan julukan kota Serambi Mekah, adalah suatu kabupaten dengan luas 4.688,50 km², terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan jumlah penduduknya adalah 506.204 (lima ratus enam ribu dua ratus empat) jiwa berdasarkan Sensus Penduduk Tahun

2010. Letak Kota Martapura tidak jauh dengan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin sehingga arus globalisasi dan informasi tidak bisa terbendung yang menyebabkan pola pergaulan remaja dan anak-anak juga tidak jauh berbeda dengan remaja dan anak-anak di kota-kota besar lainnya.

Dalam urutan tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan anak-anak sesuai dengan berita Harian Banjarmasin Post tanggal 12 Maret 2016, Polres Banjar menempati urutan ke-5, setelah Polres Kotabaru sebagai urutan pertama dan Polres Tanah Bumbu sebagai urutan yang ke-2. Polres Tapin urutan ke-3, Polres Hulu Sungai Selatan dan Polres Banjarbaru sebagai urutan ke-4. Pada kurun waktu 2015 terdapat 12 (dua belas) perkara kriminal anak. Usia anak-anak yang terlibat perkara pidana tersebut yang termuda berusia 14 (empat belas) tahun dan yang tertua berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Polres Banjar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 6, dan Pasal 5 ayat (1) juga berusaha menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan cara

⁹ Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang : UMM Press, hlm.129.

restoratif dan diversifikasi, dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, dan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi". Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 7 tersebut adalah ayat (1) cukup jelas, ayat (2) huruf a disebutkan bahwa "Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana", sedangkan huruf b disebutkan bahwa "Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang

diselesaikan melalui diversifikasi". Dari penjelasan pasal tersebut artinya dapat dimaknai bahwa jika diversifikasi boleh dilakukan apabila di luar dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas.

Bertitik tolak dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itulah maka Polres Banjar selalu mengupayakan diversifikasi pada perkara pidana anak. Dari 12 (dua belas) perkara pidana anak yang dilakukan penyidikan oleh Polres Banjar hanya 3 (tiga) perkara penyidikan pidana anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi, sedangkan 9 (sembilan) perkara lainnya berlanjut sampai persidangan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Polres Banjar dalam melaksanakan upaya diversifikasi tersebut terutama rasa curiga dari korban dan keluarganya, bahwa penyidik ada bermain dengan keluarga tersangka sehingga tersangka tidak dihukum badan. Selain dari itu ada 2 (dua) perkara anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui diversifikasi, namun terkendala dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas. Sebagai contoh perkara pidana anak yaitu pencurian yang dilakukan oleh AHD remaja pria yang berusia 15 (lima

belas) tahun. AHD dilaporkan oleh korban karena telah mencuri 2 (dua) kaleng Biscuit Roma di tokonya, karena pelaku AHD sudah pernah mencuri setahun yang lalu di pasar yang sama. Meskipun para pihak tidak keberatan untuk dilakukan upaya hukum non yustisial/diversi, namun Polres Banjar tidak berani melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012.

Kemudian perkara yang seharusnya dapat dilakukan diversi dan para pihak tidak keberatan namun tetap tidak dapat dilaksanakan adalah perkara pencurian yang dilakukan BG usia 16 (enam belas) tahun. BG dilaporkan tetangganya karena telah mencuri ayam miliknya dan pelaku ini setahun yang lalu dilakukan upaya diversi karena mencuri di pasar. Korban tidak keberatan apabila dilakukan upaya diversi karena kerugiannya sudah digantikan oleh orang tua BG, di mana pada saat ini BG sudah kelas 9 (sembilan) SMP yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Namun sekali lagi karena Polres Banjar tidak berani melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, maka perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

Apabila melihat perkara pidana anak yang ada di Polres Banjar sebenarnya ada banyak yang dapat diselesaikan dengan diversi tetapi karena terkendala oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hambatan tersendiri. Sebab tujuan utama dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengedepankan restoratif diversi dan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak tersebut tidak keberatan untuk dilakukan diversi, sehingga terdapat kontra produktif antara tujuan dan isi dari undang-undang itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 lebih mengutamakan restoratif diversi. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak

menimbulkan trauma yang mendalam apabila seorang anak terlibat perkara pidana dan harus menjalani persidangan di depan pengadilan.

2. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman pahit berupa cap negatif berkepanjangan, dehumanisasi atau pengasingan di masyarakat dan menghindarkan anak dari kemungkinan transfer kejahatan karena bergaul dengan sesama tahanan.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak syarat diversi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Diversi yang dilakukan oleh Polres Banjar pada tingkat penyidikan akan dapat lebih banyak lagi dilakukan

seandainya tidak ada kendala dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tidak keberatan untuk dilakukan upaya hukum non yustisial/diversi.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan proses non yustisial, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terdapat kecurigaan dari korban maupun pihak keluarganya terhadap aparat penegak hukum.
2. Penerapan diversi sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 yang lebih mengutamakan proses non yustisial/diversi seharusnya diimbangi dengan norma-norma

yang selaras dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Undang-undang tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No.109 Tahun 1990.

Buku :

Abintoro, Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya : Erlangga.

Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*

Narkotika oleh Anak. Malang : UMM Press.

Arrasjid, Chainur. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja Karya.

Gultom, Maidan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Diponegoro University Press.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Bebarapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.

Joni, Moh. dan Tanamas, Zulchaini Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Praja, Juhaja S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.

Prodjodikoro, Wirjono. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Artikel/Majalah/Makalah/Koran/Internet :

"Ikut Membunuh Karena Solidaritas". *Harian Banjarmasin Post*. Sabtu, 12 Maret 2016.

Sofian Parerungan. "Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak". *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX*, No.347 Oktober 2014.